

Tinjauan Hukum Islam terhadap Tutup Kandungan Wanita dengan Alasan Pembatasan Keturunan (Kajian Perspektif Masalah)

Review of Islamic Law on Covering a Woman's Womb for the Reason of Restricting Heredity (Maslahah Perspective Study)

Zulfiah Sam^a, Santi Sarni^b, Nabilah Al Azizah^c

^a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: zulfiahsam06@gmail.com

^b Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: santisarni@stiba.ac.id

^c Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: nabilah@gmail.com

Article Info

Received: 20 November 2022

Revised: 27 November 2022

Accepted: 27 November 2022

Published: 30 November 2022

Keywords:

womb, woman, masalah

Kata kunci:

kandungan, wanita, masalah

Abstract

This research aims to determine Islamic law regarding the closure of a woman's womb for reasons of limiting offspring (masalah perspective study). This research uses a type of library study research, which focuses on the study of manuscripts and texts, using historical, normative and philosophical approach methods. The results of the research found are as follows: First, the concept of uterine closure or tubectomy according to health science, uterine closure is a process which is carried out by blocking the uterine tubes (fallopian tubes) to prevent the transfer of ovum to the uterine cavity and is achieved by cutting the tube, installing a clip or ring. In this process there are several impacts that will arise, there are short-term impacts that will be felt after the tubectomy process is carried out and also long-term impacts that will not be immediately felt by the woman who has the tubectomy or closure of the womb. Second, the view of Islamic law regarding the closure of a woman's womb for the reason of limiting heredity is that it is not permissible to cover the womb because it is contrary to human nature and also to Islamic law which has been established by Allah SWT. has appointed his servant with the best determination. Third, the Islamic view of covering a woman's womb for the reason of limiting offspring seen from the perspective of masalah is contrary to masalah itself. Because the purpose of enacting Islamic law is to benefit its adherents, it also maintains the goals of the law and prevents harm and closure of women's wombs, which is contrary to the goal of masalah itself.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum Islam terhadap penutupan kandungan wanita dengan alasan pembatasan keturunan (kajian prespektif masalah). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka, yang terfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan historis, normatif dan filosofis. Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: Pertama, Konsep penutupan kandunga atau tubektomi menurut ilmu kesehatan, penutupan kandungan adalah proses dimana dilakukan dengan menghambat tuba uterin (tuba falopi) guna mencegah perpindahan ovum ke rongga uterin dan dicapai dengan

memotong tuba, memasang klip atau cincin. Pada proses ini ada beberapa dampak yang akan timbul, ada dampak jangka pendek yang akan dirasakan setelah proses tubektomi ini dilakukan dan juga dampak jangka panjang yang tidak langsung dirasakan oleh wanita yang melakukan tubektomi atau penutupan kandungan ini. Kedua, Pandangan hukum Islam terhadap penutupan kandungan wanita dengan alasan pembatasan keturunan adalah tidak bolehnya dilakukan penutupan kandungan karena bertentangan dengan fitrah manusia dan juga dengan syariat Islam yang telah Allah SWT. telah tetapkan kepada hambanya dengan sebaik-baik penetapan. Ketiga, Pandangan Islam terhadap penutupan kandungan wanita dengan alasan pembatasan keturunan ditinjau dari segi peresfektif masalah bertentangan dengan masalah itu sendiri. Dikarenakan maksud ditetapkannya syariat Islam adalah kemaslahatan bagi pemeluknya, juga memelihara tujuan syariat dan menghindarkan kemudharatan dan penutupan kandunga wanita bertentangan dengan tujuan masalah itu sendiri.

How to cite:

Zulfiah Sam, Santi Sarni, Nabilah Al Azizah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tutup Kandungan Wanita dengan Alasan Pembatasan Keturunan (Kajian Perspektif Masalah)", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 1, No. 2 (2022): 265-289. doi: 10.36701/qiblah.v1i2.1604.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Syariat Islam dibangun diatas dasar yang kuat dan bijaksana, karena dia berasal dari zat yang mulia, maha bijaksana lagi maha pemurah, syariat Islam juga adalah hukum yang ditetapkan oleh yang maha suci lagi maha tinggi Allah SWT. didalamnya telah diatur segala hal, dari hal terkecil sampai hal yang terbesar dan dengannya ditempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang paling tepat. Sama seperti ciptaan Allah SWT. yang semuanya seimbang maka dari itu perintah Allah SWT. tidak ada kekurangan didalamnya, segala perintahnya adalah keadilan dan segala perintah yang telah ditetapkan oleh-Nya berasal dari pengetahuan dan hikmah yang sangat sempurna Allah SWT. berfirman QS. Al-Mulk/67:14

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

Terjemahnya :

Apakah (pantas) Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui dan Dia Maha halus, Maha Mengetahui.¹

Maka yang menciptakan manusia dialah yang menetapkan bagi manusia pedoman hidup yang paling tepat dan sempurna untuk menjalani hidup di dunia ini Tidak ada perbedaan diantara jumbuh ulama, bahwasanya tidaklah Allah SWT.

¹Kementrian Agama RI, *Al-Qura'an dan Terjemahnya* (Cet. III; Jakarta: PT.Suara Agung, 2016), h. 562.

menetapkan dan mensyariatkan suatu ketetapan atau hukum kecuali didalamnya ada tujuan, yang dimana tujuan tersebut tidak lain adalah kemaslahatan yang akan dirasakan oleh manusia itu sendiri dan juga untuk menjauhkan manusia dari hal-hal yang dapat membinasakannya. Maka tujuan sang pencipta yang maha bijaksana dalam menetapkan syariat-syariat atau hukum-hukum tidak lain adalah untuk tercapainya kemaslahatan hidup bagi manusia dengan menjamin hal-hal yang menjadi kebutuhan pokok mereka.

Imam al-Ghazali berkata bahwa tujuan dari diciptakannya makhluk adalah merealisasikan kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan dan juga untuk perbaikan suatu ciptaan dalam mencapai tujuan yang sebenarnya. Maka tujuan disyariatkannya hukum Islam bagi manusia ada lima masalah yaitu menjaga agamanya, jiwanya, akal, harta dan keturunannya. Maka segala hal yang bertujuan untuk menjaga kelima hal tersebut merupakan kemaslahatan.²

Kelima masalah yang dengannya Allah SWT menurunkan syariat Islam yang sempurna lagi mulia ini, diantaranya adalah untuk menjaga keturunan (حِفْظُ النَّسْلِ), beberapa ulama ushul fikih berpendapat bahwa, menjaga keturunan (حِفْظُ النَّسْلِ), juga termasuk didalamnya penjagaan terhadap harga diri (حِفْظُ الْعِرْضِ)³. Allah SWT berfirman QS. al-Isra/17:32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.⁴

Imam *al-Sa'di* dalam tafsirnya berkata bahwa larangan untuk mendekati zina pada ayat ini didalamnya juga mencakup pelarangan terhadap perbuatan zina. Karena larangan tersebut telah mencakup didalamnya segala bentuk perbuatan yang mendekati dan mengundang zina, karena barang siapa yang mendekati batas-batas ditakutkan dia akan terjatuh pada tempat larangan tersebut. Terkhusus masalah zina ini, yang dimana hawa nafsu manusia kebanyakan condong pada perbuatan zina ini. Allah SWT. mensifati zina dan kejelekannya dengan sifat keji yaitu dosa yang dengannya mengotori syariat, akal dan kesucian karena didalamnya mencakup pelanggaran terhadap hak Allah SWT, hak perempuan, hak keluarga dan suaminya juga dapat merusak keturunan dengan tercampurnya *nasab*, juga kejelekan-kejelekan yang lain. Firman Allah وَسَاءَ سَبِيلًا ditafsirkan dengan jalan yang celaka. bagi yang berjalan diatas dosa yang sangat besar ini.⁵

Dewasa ini ada fenomena yang terjadi ditengah – tengah masyarakat khususnya di Indonesia, fenomena tersebut adalah pembatasan keturunan yang dilakukan para wanita. Dimana para wanita membatasi keturunan dengan menggunakan alat kontrasepsi. Kontrasepsi adalah usaha-usah untuk mencegah terjadinya kehamilan. Alat kontrasepsi

²Zaid ibn Muhammad al-Rammani, *Maqāṣid al-syarī'ah al-Islamiyyah* (Cet. I; Riyad: Dār al-Ghaisth, 1994 M/1415H),h. 7-8.

³Zaid ibn Muhammad al-Rammani, *Maqāṣid al-syarī'ah al-Islamiyyah* h. 89.

⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qura'an dan Terjemahnya* (Cet. III; Jakarta: PT.Suara Agung, 2016), h. 285.

⁵Abdul al-Rahman ibn Nāshir al-Sa'di, *Taisir al-Karim al-Rahman fii Tafsiri Kalām al-Mannān* (Cet. II; Kairo: Dār al-'Amiyyah, 2016 M/1437 H), h. 475.

yang digunakan para wanita pun bermacam-macam ada yang bersifat sementara, ada pula yang bersifat permanen. Salah satu alat kontrasepsi yang bersifat permanen tersebut adalah *tubektomi* atau biasa juga disebut dengan MOW (*Medis Operatif Wanita*) atau *sterilisasi*.

MOW (*Medis Operatif Wanita*) *tubektomi* atau juga dapat disebut dengan *sterilisasi*. MOW merupakan tindakan penutupan terhadap kedua saluran telur kanan dan kiri yang menyebabkan sel telur tidak dapat melewati saluran telur. dengan demikian sel telur tidak dapat bertemu dengan sperma laki-laki sehingga tidak terjadi kehamilan.⁶

Kebanyakan wanita memilih *tubektomi* sebagai alat kontrasepsi yang dianggap dapat membatasi keturunan dikarenakan *tubektomi* memiliki keuntungan antara lain :

1. Tidak ada efek samping dan perubahan dalam fungsi hasrat seksual
2. Dapat dilakukan pada perempuan yang berusia diatas 26 tahun
3. Tidak mempengaruhi air susu ibu (ASI)
4. Perlindungan terhadap terjadinya kehamilan sangat tinggi
5. Dapat digunakan seumur hidup
6. Tidak mempengaruhi atau mengganggu kehidupan suami istri⁷

Beberapa faktor inilah yang menyebabkan kaum wanita banyak memilih *tubektomi* sebagai usaha untuk membatasi kehamilan bahkan sampai membatasi keturunan. Islam sebagai agama yang *rahmat alil'amin*, agama yang sempurna yang telah mengatur segala aspek kehidupan manusia dan juga memiliki hukum-hukum yang mengatur kehidupan manusia, memiliki pandangan terhadap fenomena ini. Islam melarang adanya pembatasan keturunan tanpa disertai dengan alasan yang dibenarkan dalam syariat Islam. oleh karena itu pembatasan keturunan tanpa disertai alasan-alasan yang dibenarkan agama Islam tentu bertentangan dengan perintah Rasulullah saw. untuk menikahi wanita-wanita yang dapat melahirkan banyak anak. Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَ يَنْهَى عَنِ التَّيْتْلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَ يَقُولُ ((تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ إِنِّي مَكَاثِرُ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) (رَوَاهُ أَحْمَدُ)⁸

Artinya:

Anas bin Malik *radiallahu 'anhu* mengatakan : “Rasulullah saw. memerintahkan untuk menikah dan melarang untuk membujang dengan pelarangan yang keras dan Rasulullah SAW. berkata : nikahilah perempuan yang penyayang dan dapat mempunyai banyak anak , karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab banyaknya kamu dihadapan para Nabi nanti pada hari kiamat. (HR. Ahmad)

Hukum Islam adalah hukum yang merujuk kepada adanya masalah pada penetapan hukum tersebut, sehingga tujuan dari diturunkannya syariat adalah adanya masalah yang ditunjukkan pada *mukallaf* (yang menerima hukum). Masalah *tubektomi* pada penelitian ini akan dikaji dalam prespektif masalah, apakah *tubektomi* memiliki

⁶Chania Forcepta dan Rodiani. “The Factors that Use of Contraception Woman Medical Operation (WMO) on Childbearing Age”, *Majority* 6, no. 1 (2017): h. 12-13.

⁷Chania Forcepta dan Rodiani. “The Factors that Use of Contraception Woman Medical Operation (WMO) on Childbearing Age”, h. 13.

⁸Ahmad ibn Muhammad ibn Hambal, *Al-Musnad*, Juz 10 (Cet. I; Kairo: Dār al-Hadits, 1995 M/1416 H), h. 512.

masalahat dalam kesehatan bagi wanita yang melakukan *tubektomi* tersebut atau sebaliknya bertolak belakang dengan tujuan masalahat.

Segala sesuatu pastinya memiliki dampak negative dan dampak positif, sehingga syariat Islam akan melihat bagaimana *tubektomi* ini bagi kemaslahatan wanita yang akan melakukan proses *tubektomi* ini.

Selanjutnya penelitian ini akan membahas bagaimana pandangan hukum Islam terhadap fenomena *tubektomi* ini ditinjau dari masalahat dan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan pokok penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penutupan Kandungan Wanita Dengan Alasan Pembatasan Keturunan (Kajian Prespektif Masalahah). Adapun sub masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep penutupan kandungan wanita (*tubektomi*) dalam ilmu kesehatan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penutupan kandungan wanita dengan alasan pembatasan keturunan?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap penutupan kandungan wanita dengan alasan pembatasan keturunan ditinjau dari segi perspektif *maṣlahah* ?

Berikut ini beberapa literatur yang akan penulis jadikan rujukan pada karya ilmiah ini, diantaranya :

1. Buku *Fiqh al-Nawāzil* yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Hasan al-Jaizāni. Dalam buku ini penulis berusaha memaparkan berbagai masalah aktual modern dan kontemporer, baik dalam masalah aqidah, ibadah dan kedokteran. Semuanya dibahas secara sistematis dan ilmiah, berdasarkan dalil dan pendapat para ulama serta menampilkan keterangan para ahli ilmu dan para ahli lain dibidangnya. Termasuk didalamnya masalah penggunaan kontrasepsi yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu penutupan kandungan (*tubektomi*).
2. Buku *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* yang ditulis oleh Dr. Wahbah al-Zuhaili. Dalam buku ini penulis memaparkan berbagai masalah fikih secara lengkap, mulai dari masalah ibadah sampai muamalah, semua dibahas secara sistematis dan ilmiah berdasarkan dalil – dalil yang kuat. Maka referensi ini dipilih penulis untuk menjadi bahan pelengkap yang signifikan untuk penjelasan lebih ilmiah mengenai masalah kontrasepsi baik itu berupa pendapat-pendapat para Ulama beserta dalil-dalil yang menguatkan pendapat tersebut sehingga dapat memberi *atsar* pengaruh ilmiah pada penelitian ini.
3. Buku *Fiqh al-Nawāzil* yang ditulis oleh *lajnah I'idād al-Manāhij bi al – Jāmi'ah*. Dalam buku ini penulis memaparkan masalah-masalah kontemporer yang banyak terjadi di zaman ini, dibahas secara sistematis yang disajikan beserta dengan pendapat ulama-ulama beserta dalil-dalilnya, maka buku ini menjadi referensi yang tepat untuk merujuk masalah yang dibahas pada penelitian ini karena termasuk masalah kontemporer yang membutuhkan pandangan Ulama-ulama berkompeten dalam masalah *Fiqh al-Nawāzil*.
4. Buku *al-Muwafaqāt*, ditulis oleh Abu Ishaq bin Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhami al-Syātibi. Di dalam buku ini terdapat konsep *maṣlahah* dalam menetapkan syariat atau hukum dalam Islam. Aplikasi *maṣlahah* pada buku ini terfokus kepada tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dan ini menjadi

acuan yang tepat untuk *maṣlahah* yang akan dikupas pada penelitian ini yaitu kaitan *maṣlahah* terhadap *maṣlahah* pembatasan keturuna dengan melakukan tindakan penutupan kandungan pada wanita.

5. Buku *Maqāṣid al-syarī'ah al-Islamiyah* ditulis oleh Syekh Zaid bin Muhammad al-Rammāni. Dalam buku ini membahas hal-hal yang mendasar berkaitan dengan *Maqāṣid al-syarī'ah* yang dibahas secara terperinci maka referensi ini menjadi sumber yang penting bagi penelitian ini.
6. Buku *Maqāṣid al-syarī'ah 'inda Ibnu Taimiyah* ditulis oleh Dr. Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawy. Buku ini terdiri dari lima bab yang di dalamnya terdapat pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan masalah *maqāṣid al-syarī'ah*. Pembahasan dan penjelasan pada buku ini sangat padat, jelas dan terperinci, didukung dengan dalil-dalil yang kuat beserta contoh-contoh pada masalah yang konkrit yang menjadi sumber penting untuk penelitian yang berkaitan dengan pembahasan *maṣlahah*.

Jenis penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka adalah kegiatan mempelajari, mendalami dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literature baik buku, jurnal, majalah, koran, fokus atau variable penelitian.⁹ Oleh karena itu penelitian ini akan lebih banyak mengadopsi teori-teori dari literature yang telah ada yang membahas tentang hukum Islam, kontrasepsi, pembatasan keturunan dan perspektif *maṣlahah* dimana literature tersebut menjadi sumber data untuk meneliti dan menyimpulkan hasil penelitian ini.

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- a. *Pendekatan Historis*, pendekatan ini dapat digunakan untuk memahami agama yang terdapat dalam tatanan empirik atau bentuk formal yang menggejala di masyarakat.¹⁰ Dengan metode pendekatan historis ini, penulis menggunakannya untuk menganalisis sejarah dari pembatasan kandungan yang telah jelas dalil-dalinya dan dibolehkan oleh *syari'at* Islam dengan mengaitkan cara-cara penutupan kandungan wanita atau *tubektomi* yang dimana penutupan kandungan atau *tubektomi* ini merupakan salah satu kontrasepsi yang ditemukan dan dapat digunakan di zaman sekarang ini.
- b. *Pendekatan Normatif*, pendekatan ini diperlukan karena untuk menelusuri suatu sumber hukum dari metode-metode tersebut yaitu dengan melacak atau mencari pembenarannya melalui dalil-dalil al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Serta pendapat para ulama.¹¹ Metode Pendekatan ini penulis gunakan untuk mencari dalil-dalil *syara'* yang bersumber dari al-Qur'an, hadis dan fatwa-fatwa ulama, yang membahas tentang permasalahan yang penulis teliti pada karya tulis ilmiah ini yaitu penutupan kandungan atau *tubektomi*, juga dalil-dalil yang berkaitan dengan cara-cara pembatasan kandungan yang dibenarkan oleh syariat Islam dan dalil-dalil yang membahas tentang *maṣlahah* yang juga menjadi pembahasan pada tulisan ini.

⁹Widodo, *Metodologi Penelitian Populer Dan Praktis* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pres, 2017), h. 75.

¹⁰Cik Hasan Bikri, *Model Penelitian Kitab Fikih* (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h. 324-325.

¹¹Cik Hasan Bakri, *Model Penelitian Kitab Fikih*, h. 324-325.

c. *Pendekatan Filosofis*, hal ini dianggap penting, karena dalam meneliti dan menganalisa pembahasan dalam literature-literatur yang akan diteliti, akan didapati nilai-nilai moral yang sangat mendalam dan mendasar.¹²

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, *legger*, agenda dan yang lainnya.¹³ Adapun Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer pada penelitian ini adalah *Fiqh al-Nawazil*, literatur ini ditulis oleh *Syekh Muhammad bin Hasan al-Jaizani*, yang membahas tentang beberapa hal kontemporer seperti penutupan kandungan dan beberapa masalah kontemporer yang aktual. Diantara sumber data primer lainnya *al-Muwafaqāt*, ditulis oleh *Abu Ishaq bin Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhami al-Syātibi*, buku ini membahas tentang *maṣlahah* masalah yang juga berkaitan dengan penelitian ini.

b. Sumber data skunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam pembahasan ini berupa literatur lain yang berisi penjelasan lebih lanjut mengenai penutupan kandungan wanita dengan alasan pembatasan keturunan dalam perspektif masalah.

Setelah dilakukan pengumpulan data, selanjutnya akan dilakukan pengolahan dan analisis data-data yang telah dikumpulkan. Berikut metode pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini:

a. Metode Pengolahan Data

- 1) Mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan menjadi rujukan pada penelitian ini mulai dari buku-buku, jurnal dan tulisan ilmiah lainnya sebagai sumber data pada penelitian ini.
- 2) menentukan literature-literatur yang akan dijadikan referensi utama untuk karya tulis ini dengan Menelaah buku-buku yang telah dipilih, kemudian mengadakan pemilahan terhadap isi buku yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.
- 3) Menerjemahkan isi buku yang telah dipilih untuk menjadi rujukan ke bahasa Indonesia (bila buku berbahasa arab) yakni bahasa yang digunakan dalam karya tulis di Indonesia, atau bahasa Inggris jika diperlukan.
- 4) Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada rumusan masalah dan tujuan penelitian.

b. Metode Analisa Data

Data yang telah diolah selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teknik-teknik berikut:

- 1) *Deduktif*, metode analisa yang bertitik tolak dari pengetahuan yang umum, kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat khusus. Hal ini

¹²Cik Hasan Bakri, *Model Penelitian Kitab Fikih*, h. 324-325.

¹³Jusuf Soewadji, MA, *Pengantar Metodologi Penelitian*(Cet. I; Jakarta: Mitra Wacana Media,2012), h. 160.

secara umum berlaku pada masalah *tubektomi* atau penutupan kandungan pada wanita dengan alasan pembatasan keturunan pada wanita. yang dimana fase akhir yang menjadi proses terciptanya manusia adalah dengan proses bersalinnya seorang wanita. Dewasa ini kompleksitas masalah yang muncul pada kehidupan rumah tangga yang dimana banyaknya jumlah anak dan dekatnya jarak kelahiran antara anak satu dengan yang setelahnya dianggap berimplikasi signifikan pada masalah-masalah yang muncul khususnya berdampak negatif pada tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga, kesehatan ibu dan anak dan masih banyak lagi, maka ditawarkan alternatif-alternatif yang dianggap dapat mengatasi dan menjadi solusi untuk masalah ini yaitu dengan alat kontrasepsi, salah satunya adalah *tubektomi*, *tubektomi* merupakan salah satu alternatif dari banyaknya kontrasepsi yang ada, namun *tubektomi* memiliki ciri berbeda dari alat kontrasepsi lainnya yaitu bersifat permanen, dimana tindakan ini ketika wanita memilih untuk melakukannya maka sangat kecil kemungkinan untuk dapat mengandung kembali. Pastinya hal ini akan berdampak negatif pada beberapa sektor seperti populasi manusia yang semakin menurun jika semakin kecil angka kelahiran dan berdampak buruk pada kehidupan manusia dan bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* yang dimana tujuannya adalah penjagaan agama (حفظ الدين) dan hal ini memiliki korelasi yang kuat terhadap tujuan dari *maqāṣid al-syarī'ah* yang lainnya seperti penjagaan terhadap jiwa, akal, keturunan dan harta. Mengapa demikian, karena saat agama terjaga dengan semakin banyak jumlah pemeluknya maka akan berimplikasi signifikan terhadap korelasi *maqāṣid al-syarī'ah* lainnya yaitu penjagaan terhadap jiwa, akal, keturunan dan juga harta juga berdampak pada eksistensi agama Islam itu sendiri.

Tubektomi juga bertentangan dengan syariat Islam yang menganjurkan pemeluknya untuk memiliki banyak anak bahkan ini merupakan perintah Rasulullah SAW yang memerintahkan ummatnya untuk menikahi wanita yang penyayang dan memiliki rahim yang subur untuk melahirkan ini menunjukkan bahwa *tubektomi* tidak sejalan dengan syariat Islam.

- 2) *Induktif*, yaitu metode analisa yang bertitik tolak dari fakta-fakta yang khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Maka penutupan kandungan (*tubektomi*) merupakan salah satu kontrasepsi yang digunakan untuk membatasi keturunan yang bersifat permanen dan hal ini sangat kontras dengan syariat Islam yang tidak menganjurkan wanita untuk melakukan penutup kandungan dengan alasan pembatasan keturunan bahkan sebaliknya Islam memotivasi pemeluknya untuk memiliki jumlah keturunan yang banyak. *Tubektomi* juga ditinjau dari perspektif *maṣlahah* sangat berkaitan dengan penjagaan terhadap keturunan sebagai salah satu dari lima *maqāṣid al-syarī'ah*

Tujuan penelitian adalah suatu indikasi ke arah mana atau data (informasi) apa yang akan dicari melalui suatu penelitian. Maka penelitian kepustakaan yang penulis lakukan bertujuan untuk mengetahui beberapa hal berikut ini:

- Mengetahui konsep penutupan kandungan wanita dalam ilmu kesehatan
- Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penutupan kandungan wanita dengan alasan pembatasan kandungan
- Mengetahui pandangan Islam terhadap penutupan kandungan wanita dengan alasan pembatasan keturunan ditinjau dari segi perspektif masalah.

Sementara kegunaan penelitian ini adalah:

- Kegunaan Akademis

Secara akademis penelitian ini dapat digunakan sebagai kepentingan ilmiah, dimana jawaban dari tulisan ini dapat dikembangkan baik dalam skala besar atau kecil, sehingga ada studi lanjutan dengan masalah yang serupa dan dapat dijadikan sumber referensi bagi mahasiswa STIBA yang melakukan penelitian pada pengembangan masalah ini.

- Kegunaan Praktis

Secara praktis dapat menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi yang benar dalam masalah penutupan kandungan pada wanita.

PEMBAHASAN

Penutupan Kandungan dalam Islam

Islam adalah agama yang memiliki seperangkat aturan yang telah ditetapkan dalam kehidupan manusia di alam ini dan segala bentuk aturan yang telah ditetapkan adalah aturan yang sejalan dengan fitrah manusia yang suci, juga untuk menyelamatkan manusia dari kerusakan yang dapat membinasakan diri-diri mereka. Islam juga merupakan agama yang memiliki tujuan untuk menyelamatkan kehidupan manusia di dunia hingga kehidupan mereka setelah alam dunia ini yaitu kehidupan akhirat, karenanya dalam kehidupan manusia di dunia, manusia tidak sepenuhnya memiliki hak untuk melakukan apa saja sesuai dengan kehendak manusia itu sendiri dikarenakan sejatinya manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh sang pemilik alam semesta ini yang juga menurunkan kitab yang menjadi petunjuk untuk menjalankan kehidupan di bumi dan dari penciptaan manusia dan segala yang ada di bumi ini memiliki tujuan yang telah Allah SWT. tetapkan dan abadikan dalam kitabnya. Allah SWT. berfirman QS. al-Zariyat/51:56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Terjemahannya:

dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.¹⁴

¹⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qura'an dan Terjemahnya* (Cet. III; Jakarta: PT.Suara Agung, 2016), h. 523

Allah SWT. menyempurnakan ciptaan-Nya di alam ini dengan menjadikannya berpasang-pasangan. Begitu pula yang berlaku pada kehidupan manusia. Allah SWT. berfirman QS. al-Nahl/16:72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Terjemahannya:

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?¹⁵

Penciptaan manusia dengan berpasang-pasangan dimuka bumi ini adalah bentuk kebaikan sang pencipta alam ini kepada manusia yang dengannya akan terjadi perkembang biakan pada kehidupan manusia di muka bumi ini dan dari ayat ini dapat di simpulkan bahwa dalam kehidupan manusia terdapat fitra yang terjadi di kehidupannya di muka bumi, yaitu perkembang biakan. Cara perkembang biakan manusia di muka bumi ini tidak lain dengan perkawinan (*generatife*) yaitu dengan adanya proses penggabungan antara sel sperma dan sel telur. Sel sperma dihasilkan oleh laki-laki dan sel telur dihasilkan oleh perempuan. Hingga terjadi perkembang biakan dengan kehamilan. Tentunya proses secara biologis ini harus diawali dengan cara perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Dari proses perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan terjadilah proses perkembang biakan dengan terjadinya proses kehamilan dan jika proses kehamilan telah sempurna maka terjadi proses persalinan.

Proses kehamilan pada wanita pun telah dijelaskan dalam al-Qur'an. Allah SWT. berfirman QS. al-Mu'minun/23:12-14.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا اللَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

Terjemahannya:

dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.¹⁶

¹⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qura'an dan Terjemahnya* (Cet. III; Jakarta: PT.Suara Agung, 2016), h. 274

¹⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qura'an dan Terjemahnya* (Cet. III; Jakarta: PT.Suara Agung, 2016), h. 342

Proses inilah yang terjadi pada kehidupan manusia. Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa kehamilan adalah sesuatu yang sangat penting dan memiliki peran yang penting pula dalam berkembangnya kehidupan manusia di bumi ini. Namun dewasa ini manusia menemukan cara untuk dapat membatasi dan mencegah terjadinya kehamilan diantara cara-cara tersebut adalah dengan melalui kontrasepsi, ada yang bersifat sementara dan ada pula yang bersifat permanen. Maka penelitian ini akan konsentrasi membahas masalah kontrasepsi yang bersifat permanen yaitu penutupan kandungan atau *tubektomi*, bagaimana Islam sebagai *way of life* memandang masalah kontenporer ini?, hal ini yang akan menjadi pembahasan pada penelitian ini.

Penutupan kandungan atau *tubektomi* adalah salah satu dari banyaknya jenis *kontrasepsi* yang di gunakan oleh wanita untuk mebatas jarak kelahiran atau bahkan menjadi alternatif untuk menutup kandungan. Hal ini penting untuk dikaji dan diperjelas hukumnya dikarenakan sifatnya yang permanen dan hanya kemungkinan kecil untuk dapat dipulihkan seperti semula dengan kata lain, wanita atau ibu yang melakukan *tubektomi* tidak memungkinkan untuk mengandung kembali. Dari penjelasan ini penutupan kandungan atau *tubektomi*, bersebrangan dengan beberapa dalil-dalil syariah yang megandung perintah untuk tidak membatasi kehamilan bahkan memotivasi untuk memiliki keturunan yang banyak. Hal ini juga sejalan dengan anjuran syariat Islam, Rasulullah saw. menyukai ketika ummatnya menikah dan memiliki keturunan yang banyak, Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَ يَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَ يَقُولُ
(تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُلُودَ إِلَيَّ مَكَاتِرُ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) ((رَوَاهُ أَحْمَدُ))¹⁷

Artinya:

Anas bin Malik *radiallahu'anhu* mengatakan : “Rasulullah saw. memerintahkan untuk menikah dan melarang untuk membujang dengan pelarangan yang keras dan Rasulullah SAW. berkata : nikahilah perempuan yang penyayang dan dapat mempunyai banyak anak , karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab banyaknya kamu dihadapan para Nabi nanti pada hari kiamat. (HR. Ahmad)

Dalil diatas menunjukkan bahwa syariat Islam menunjukkan bahwa Islam memotivasi pemeluknya untuk menikah dan memiliki keturunan yang banyak. Ada pun penutupan kandungan atau *tubektomi*, syariat Islam tidak menganjurkan untuk melakukannya dan ketika dilihat dari sejarah perkembangan syariat Islam di zaman Rasulullah saw. sampai zaman para sahabat dan *thabi'in*, tidak didapatkan ajuran ataupun contoh pada penutupan kandungan atau *tubektomi*. Bahkan yang jika dilakukan penelusuran kembali terhadap pembatasan keturunan ini, ditemukan bahwa yang mengkampanyekan hal ini adalah kelompok-kelompok yang menginginkan kemunduran pada ummat Islam yang dimana ummat Islam adalah Ummat yang memiliki kekuatan yang besar karena memiliki jumlah penganut yang begitu besar. Maka penutupan kandungan tidak memiliki dasar syariat yang kuat atau dalil-dalil yang menguatkan hal tersebut untuk dilakukan.

¹⁷Ahmad ibn Muhammad ibn Hambal, *Al-Musnad*, Juz 10 (Cet. I; Kairo: Dār al-Hadits, 1995 M/1416 H), h. 512.

Hukum Penutupan Kandungan dengan Alasan Pembatasan Keturunan dalam Islam

Islam agama yang menyempurnakan kehidupan manusia dan seluruh mahluk di muka bumi ini. Termasuk di dalamnya adalah disyariatkannya pernikahan dan darinya manusia memperoleh keturunan yang menyempurnakan kehidupannya. Dan semua ini adalah fitrah yang telah Allah SWT. tetapkan atas hamba-hamba-Nya di muka bumi ini. Ini mereupakan salah satu bentuk kesempurnaan agama Islam, segala aspek kehidupan di muka bumi ini telah diatur diatas syariat-syariat yang Allah SWT. telah tetapkan atas mahluk-Nya. Salah satu bentuk dari kesempurnaan agama ini adalah disyariatkannya pernikahan yang dimana laki-laki dan perempuan memiliki fitrah untuk hidup bersama dan saling melengkapi satu-sama lain dan beriringan dalam menjalani kehidupan. Tidak hanya sampai pada titik yang hanya melengkapi satu sama lain tapi juga ada tujuan yang tidak kalah penting yaitu hadirnya keturunan yang menjadi salah satu tujuan dari pernikahan itu sendiri. Namun pada perkembangan kehidupan manusia di muka bumi ini, juga di dukung oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dibanyak lini kehidupan. Darinya manusia menemukan banyak hal-hal baru, seperti salah satu bentuk kontrasepsi yang dibahas pada penelitian ini yaitu penutupan kandungan atau *tubektomi*.

Penutupan kandungan atau *tubektomi* adalah salah satu bentuk kontrasepsi yang biasa dilakukan, tujuan dari tindakan ini pun bermacam-macam. Pada penelitian ini, pengkajian hukum yang akan dianalisis adalah penutupan kandungan atau *tubektomi* dengan alasan pembatasan keturunan.

Pembatasan keturunan dalam bahasa arab *taḥdid al-nasl*, sedangkan dalam bahasa inggris *birth control*, yang mempunyai arti pembatasan atau penghapusan kelahiran.¹⁸ Dalam pengertian lain pembatasan keturunan pembatasan (*taḥdid al-nasl*,) merupakan upaya membatasi kelahiran dengan tujuan untuk memperkecil/membatasi keturunan secara permanen dalam jumlah tertentu dengan menggunakan sarana tertentu.

Sedangkan *tubektomi* atau penutupan kandungan dapat diartikan sebagai sarana pembatasan keturunan (*taḥdid al-nasl*,) yaitu alat kontrasepsi yang fungsinya membatasi keturunan, dalam pengertian lain ialah memandulkan wanita dengan jalan operasi (pada umumnya) agar tidak dapat menghasilkan keturunan. Penutupan kandungan atau *tubektomi* berbeda dengan cara-cara/alat-alat kontrasepsi lainnya yang pada umumnya hanya bertujuan menghindari/menjarangkan keturunan untuk sementara waktu saja.¹⁹

Penutupan kandungan, dalam hukum Islam dikategorikan dalam masalah yang baru atau kontemporer, karena belum pernah dilakukan dan dicontohkan sebelumnya di zaman Rasulullah, sahabat dan *thabi'in* dan tidak ada dalil yang secara jelas memerintahkan dan melarang penutupan kandungan atau *tubektomi* ini. Maka para *fuqahā* melakukan ijtihad dalam mengeluarkan hukum penutupan kandungan atau *tubektomi* ini. Beberapa bentuk *isṭimbāt* para *fuqahā* pada permasalahan penutupan kandungan atau *tubektomi* sebagai berikut:

Majelis al-Majmu'u al-Fiqh al-Islamy telah mempertimbangkan pada masalah pembatasan keurunan dan setelah melakukan diskusi dan pertukaran pikiran pada masalah ini ditetapkan bahwa: syariat Islam memotivasi para pemeluknya untuk memiliki keturunan yang banyak, banyaknya keturunan juga merupakan nikmat dan kebaikan yang

¹⁸Musifuk Zuhdi, *Kapita Selektta Hukum Islam*, h. 66

¹⁹Musifuk Zuhdi, *Kapita Selektta Hukum Islam*, h. 66

besar dari Allah SWT. Kepada hamba-Nya dan telah jelas dalil-dalil syariat di dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. yang menunjukkan bahwa penutupan kandungan atau *tubektomi* dengan alasan untuk membatasi keturunan bertolak belakang dengan fitrah manusia yang telah Allah SWT. tetapkan pada mahluk-Nya dan juga bertentangan dengan syariat Islam yang telah ditetapkan atas mahluk-Nya dan jika dilihat kembali golongan yang mendakwakan penutupan kandungan atau *tubektomi* dengan alasan pembatasan keturunan adalah kelompok yang memiliki tujuan yang teselubung untuk memperkecil jumlah ummat Islam agar mereka yang menginginkan hal tersebut dapat melakukan penjajahan terhadap ummat Islam. Penutupan kandungan atau *tubektomi* dengan alasan pembatasan keturunan juga merupakan bentuk perasangkaan yang tidak baik terhadap Allah SWT. dan melemahkan tabiat ummat Islam yang memiliki kedudukan dikarenakan banyak jumlah dan kuatnya ikatan ukhawah antara ummat Islam. Karena alasan inilah *Majelis al-Majmu'u al-Fiqh al-Islami* menetapkan dengan *ijma'* bahwa tidak boleh melakukan pembatasan keturunan. Hal ini juga berlaku dengan alasan takut akan kemiskinan, *tubektomi* tidak boleh dilakukan karena Allah SWT. adalah Sang maha pemberi rezeki dan yang maha memiliki kekuatan yang kokoh lagi kuat, tidak ada seekor hewan pun di bumi ini kecuali telah Allah SWT. tetapkan rezekinya. Maka dengan ini tidak ada alasan untuk melakukan penutupan kandungan atau *tubektomi* dengan alasan untuk pembatasan keturunan atau pun dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syariat.²⁰

Penjelasan diatas telah memberi keterangan yang jelas bahwa *tubektomi* adalah tindakan yang tidak boleh dilakukan (haram) tanpa ada keadaan-keadaan darurat yang mengharuskan untuk dilakukannya *tubektomi*. Pada keadaan ini ada beberapa kaidah fikih yang berlaku untuk pengecualian bolehnya dilakukan *tubektomi*.

إِبَاحَةُ الْمَخْطُورِ لِلضَّرُورَةِ أَوْ الْحَاجَةِ

Artinya:

Membolehkan yang telah dilarang karena adanya keadaan darurat atau kebutuhan (hajat)

Dalam kaidah ada penjelasan bahwa suatu hukum dapat berubah, kaidah usul fikih mengatakan:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَ عَدَمًا

Artinya:

Hukum itu berputar (bergantung) pada ada atau tidak adanya illat

Tubektomi atau penutupan kandungan masih tidak boleh dilakukan sesuai dengan hukum asalnya, kecuali ada keadaan darurat yang dapat dibenarkan oleh syariat sehingga hukumnya dapat diubah, sesuai dengan keadaan dan kondisi yang dihadapi.

Kesimpulan hukum pada penutupan kandungan atau *tubektomi* ialah tindakan ini menurut syariat Islam haram untuk dilakukan karena ada beberapa alasan, yaitu:

- a) *Tubektomi* atau penutupan kandungan bisa mengakibatkan kemandulan tetap. Hal ini bertentangan dengan tujuan pokok dari suatu perkawinan menurut syariat Islam, yakni perkawinan antara lelaki dan wanita selain bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan sebagai pasangan suami dan istri dalam hidupnya di dunia maupun di

²⁰Muhammad ibn Hasiin al-Jaizāni, *fiqh al-Nawazil*, Juz 4 (Cet. II; Kairo: Dār ibn al-Jauzi, 2006 M/1427 H), h. 17-18.

akhirat, juga untuk mendapatkan keturunan yang sah yang diharapkan menjadi anak penyejuk mata juga penerus cita-citanya.

- b) Mengubah ciptaan Allah SWT. dengan jalan memotong dan menghilangkan sebagian tubuh yang sehat dan berfungsi (saluran mani/telur).²¹
- c) Penutupan kandungan atau *tubektomi* menyebabkan tidak tercapainya salah-satu tujuan dari pernikahan yaitu hadirnya keturunan yang sah.
- d) Menyalahi fitrah manusia, seperti tidak terjadinya perkembang biakan dalam kehidupan manusia di muka bumi ini.

Penjelasan ini diharapkan menjadi pertimbangan terhadap hukum penutupan kandungan dengan alasan pembatasan keturunan terhadap wanita.

Syarat-syarat Penutupan Kandungan dalam Islam

Islam adalah agama yang sempurna dan agama yang tidak memberikan kesulitan pada setiap pemeluknya, bentuk nyata dari hal tersebut adalah adanya kemudahan-kemudahan pada setiap hukum syariat Islam yang Allah SWT. telah tetapkan kepada para *mukallaf*, sepertihalnya *wudhu* setiap akan melaksanakan shalat bagi yang berhadhas, jika yang berhadhas tidak menemukan air untuk berwudhu maka boleh baginya untuk melaksanakan *tayammum* sebagai pengganti *wudhu*. Begitu pun dengan pengharaman dalam Islam, ada keadaan dimana hal yang diharamkan tersebut dapat menjadi hal yang dihalalkan. Maka pada masalah-masalah seperti ini ada kaidah fikih yang berlaku:

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya:

keadaan darurat membolehkan sesuatu yang sebelumnya haram.²²

Kaidah fikih ini juga akan menjadi penjelasan untuk syarat-syarat penutupan kandungan dalam Islam dan juga kaidah ini menjadi bukti bahwa syariat Islam adalah syariat yang sempurna dan tidak memberatkan bagi manusia sebagai *mukallaf*.

Hukum penutupan kandungan telah dijelaskan pada poin sebelumnya dan telah ditetapkan bahwa hukum penutupan kandungan atau *tubektomi* ialah haram (tidak diperbolehkan) karena sudah jelas hukum dalam melakukan penutupan kandungan atau *tubektomi* yaitu tidak boleh untuk dilakukan. Namun ketika ada keadaan yang mengharuskan dilakukannya penutupan kandungan atau *tubektomi* dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Maka hal ini dapat berubah hukum asalnya. Namun harus tetap memenuhi syarat-syarat yang telah ditinjau dan disetujui oleh syariat Islam. syarat untuk dapat melakukan penutupan kandungan atau *tubektomi* sebagai berikut:

1. Penutupan kandungan atau *tubektomi* dapat dilakukan pada wanita yang dimana kehamilan dapat membahayakan nyawa wanita tersebut atau membahayakan janin yang dikandungnya dan juga telah mendapatkan rekomendasi dari para ahli medis yang ahli dibidang ini. Karena hukum asal dilakukannya penutupan kandungan

²¹ Musifuk Zuhdi, *Kapita Selekta Hukum Islam*, h. 69

²² Muslim ibn Muhammad ibn Majid al-Dausiri, *al-Mumti' fii al-Qāidah al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Riyad: Dār al-Zidni, 2007 M/1428 H), h. 191.

adalah tidak diperbolehkan namun karena keadaan yang darurat maka penutupan kandungan atau *tubektomi* dapat dilakukan.

2. Menghentikan kelahiran secara permanen itu dilakukan karena kondisi darurat, misalnya diyakini kuat berdasarkan pemeriksaan medis yang dapat dipercaya bahwa akan terjadi bahaya yang mengancam kehidupan Ibu, upaya penyembuhannya sudah dianggap gagal dan satu-satunya cara yang dapat dilakukan adalah menghentikan kelahiran demi keselamatan sang Ibu, maka keadaan tersebut boleh melakukan operasi pencegahan kelahiran secara permanen.²³

Analisis Tentang Penutupan Kandungan terhadap Wanita dengan Alasan Pembatasan Keturunan dalam Hukum Islam Ditinjau dari Segi Perspektif Masalah

Maṣlahah secara etimologi adalah kata tunggal dari *al-maṣāliḥ* yang sama artinya dengan kata *ṣalah*, yaitu mendatangkan kebaikan terkadang digunakan juga istilah lain yaitu *al-istiṣlah* yang berarti mencari kebaikan, tak jarang kata *maṣlahah* atau *istiṣlah* ini disertai dengan kata *al-musib* yang berarti hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya.²⁴ dari beberapa arti ini dapat diambil satu pemahaman bahwa setiap sesuatu, apa saja, yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, mau pun untuk menolak kemudaratan, maka semua ini disebut dengan *maṣlahah*. Dalam konten kajian ilmu *usul al-fiqh* kata tersebut menjadi sebuah istilah teknis, yang berarti berbagai manfaat yang dimaksudkan *syari'* dalam penetapan hukum bagi hamba-hamba-Nya, yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta kekayaan. Serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari lima kepentingan tersebut.²⁵

Maṣlahah merupakan salah satu metode analisis yang dipakai oleh ulama usul dalam menetapkan hukum (*istimbāt*) yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam *al-Qur'an* dan *al-Hadis* hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung.

Maṣlahah adalah tujuan dari ditetapkannya syariat Islam oleh Allah SWT. pada hamba-Nya di muka bumi ini. Menurut Zaid, secara bahasa *maṣlahah* berasal dari *wazan maf'alah* yang artinya adalah *manfa'ah* (manfaat atau kemaslahatan) yang juga diartikan dengan *shilāh* (kebaikan), layaknya *manfa'ah* yang bermakna *naf'u* (manfaat), sedangkan menurut istilah berarti penjagaan terhadap tujuan syariat dan tujuan syariat terhadap manusia ada lima, yaitu penjagaan terhadap agama mereka, penjagaan terhadap jiwa mereka, penjagaan terhadap akal mereka, penjagaan terhadap harta mereka dan penjagaan terhadap keturunan mereka. Maka segala yang mencakup penjaan terhadap lima hal ini dinamakan *maṣlahah* (kemaslahatan) dan segala yang menghilangkan lima hal ini dinamakan *mafsadah* (kerusakan)²⁶.

²³Abdurrahman Muhammad Fudah, *Jami' Fatwa al-Thabib wa al-Marid*, terj. Irwan Raihan, *Fatwa-fatwa Medis Kontemporer* (Cet. I; Solo: Pustaka Arafah, 2011), h. 37-38.

²⁴Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), h.112.

²⁵Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* h.112.

²⁶Zaid ibn Muhammad al-Rammani, *Maqāṣid al-syarī'ah al-Islamiyyah* h. 28-30.

Pengertian *maṣlahah* sangat penting untuk dibahas pada tulisan ini, karena memiliki kaitan yang erat terhadap masalah yang dibahas pada penelitian ini, yaitu analisis tentang penutupan kandungan terhadap wanita dengan alasan pembatasan keturunan dalam hukum Islam ditinjau dari segi perspektif *Maṣlahah*. Maka sangat penting untuk membahas terlebih dahulu pengertian dari *maṣlahah* itu sendiri.

Adapun macam-macam pembagian *Maṣlahah* sebagai berikut:

Telah dijelaskan di atas, bahwa syariat Islam pada berorientasi pada kemanfaatan dan menitikberatkan keserasian hukum untuk memajukan kemaslahatan premis dasarnya adalah bahwa hukum harus melayani kepentingan ummat. Kemaslahatan atau kepentingan itu dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. *Maṣlahah* berdasarkan segi perubahahan maslahat.

Menurut *Mustafah al-Syaṭibi* (guru besar usul fikih Universitas al-Azhar, Kairo) terdapat dua bentuk maslahat berdasarkan segi perubahan maslahat pertama, *al-maṣlahah al-shabitah* yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah hingga akhir zaman, misalnya, berbagai kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, zakat dan haji. Kedua *al-maṣlahah al-mutaqayyirah* yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dan daerah lainnya perlunya pembagian ini, menurut *Mustafah al-Syaṭibi* dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan yang bisa berubah dan yang tidak berubah.²⁷

2. *Maṣlahah* berdasarkan keberadaan maslahat menurut *syara'*.

Maṣlahah semacam ini menurut *Mustafah al-Syaṭibi* membaginya kepada tiga macam yaitu:

a) *al-maṣlahah al-mu'tabarah*

Al-maṣlahah al-mu'tabarah adalah kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh *syara'*. Baik jenis maupun bentuknya, artinya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya tentang hukum atas orang yang meminum minuman keras, bentuk hukuman bagi orang yang meminum minuman keras yang terdapat dalam hadits Rasulullah saw. dipahami secara berlainan oleh ulama fikih hal ini disebabkan perbedaan alat pemukul yang digunakan Nabi saw. ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras yang terdapat dalam hadits Rasulullah saw. adalah sandal atau alas kakinya sebanyak 40 kali (HR. Ahmad bin Hambal dan al-Baihaqi), sementara itu hadis lain menjelaskan bahwa alat pemukulnya adalah pelepah pohon kurma, juga sebanyak 40 kali (HR. Bukhari dan Muslim). Karenanya setelah Umar bin Khattab bermusyawarah dengan sahabat lain, menetapkan hukuman dera bagi yang meminum minuman keras tersebut sebanyak 80 kali. Ia mengkiaskan orang yang meminum minuman keras kepada orang yang menuduh orang lain berbuat zina logikanya adalah seorang yang meminum minuman keras apabila mabuk bicaranya tidak bisa terkontrol dan diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina hukuman untuk seseorang yang menuduh orang lain berbuat zina adalah 80 kali. Yang terdapat pada al-qur'an. Karena adanya dugaan keras menuduh orang lain berbuat zina akan muncul dari orang yang mabuk, maka Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa hukuman orang yang meminum minuman keras sama hukumannya dengan orang yang menuduh orang lain berbuat zina

²⁷Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Cet III; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), h. 1145.

menurut ulama usul fikih, cara analogi seperti ini termasuk kemaslahatan yang didukung oleh *syara'*.²⁸ kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh *syara'* baik jenis maupun bentuknya disebut *al-maṣlaḥah al-mu'tabarah*. Menurut kesepakatan ulama, kemaslahatan seperti ini dapat dijadikan landasan hukum.

b) *Al-maṣlaḥah al-mulghah*

Al-maṣlaḥah al-mulghah adalah kemaslahatan yang ditolak oleh *syara'* karena bertentangan dengan ketentuan *syara'* misalnya, *syara'* menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari dalam bulan Ramadhan dikenakan hukuman memerdekakan budak, atau puasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberi makan bagi 60 orang fakir miskin (HR. Bukhari dan Muslim). *al-Laits bin sa'ad*, ahli fikih mazhab maliki di Spanyol, menetapkan hukuman puasa 2 bulan berturut-turut bagi seseorang (penguasa spanyol) yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari dalam bulan Ramadhan. Ulama memandang hukum ini bertentangan dengan hadis Nabi saw. Diatas, Karena bentuk-bentuk hukuman itu harus diterapkan secara berurut apabila tidak mampu memerdekakan budak, baru dikenakan hukuman puasa dua bulan berturut-turut karenanya, Ulama usul fikih memandang mendahulukan hukuman puasa 2 bulan berturut-turut dari memerdekakan budak merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak *syara'*, sehingga hukumnya batal (ditolak) *syara'*. Kemaslahatan seperti ini menurut kesepakatan Ulama disebut *al-maṣlaḥah al-mulghah*.²⁹

c) *Al-maṣlaḥah al-mursalah*

Al-maṣlaḥah al-mursalah adalah kemaslahatan yang didukung oleh sekumpulan makna *naṣ* (ayat atau hadis), bukan oleh *naṣ* yang rinci kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara'* dan tidak pula dibatalkan (ditolak) *syara'* melalui dalil yang rinci kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari *syara'*, baik secara rinci maupun secara umum dan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil *syara'*, baik secara rinci tetapi didukung oleh makna sejumlah *naṣ*. Kemaslahatan yang pertama disebut dengan *al-maṣlaḥah al-gariibah* (kemaslahatan yang asing), namun para ulama tidak dapat mengemukakan contohnya secara pasti bahkan imam *al-Syaṭibi* mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori. Sedangkan kemaslahatan dalam bentuk ke dua disebut *al-maṣlaḥah al-mursalah* kemaslahatan ini didukung oleh sekumpulan makna *naṣ* (ayat atau hadis) bukan oleh *naṣ* yang rinci.³⁰

Ulam usul fikih sepakat menyatakan bahwa *al-maṣlaḥah al-mu'tabarah* dapat dijadikan *hujjah* (alasan) dalam menetapkan hukum islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode kias, mereka juga sepakat menyatakan bahwa *al-maṣlaḥah al-mulghah* tidak dapat dijadikan landasan dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga dengan *al-maṣlaḥah al-gariibah*. Karena tidak ditemukan dalam praktek adapun terhadap kehujahan *al-maṣlaḥah al-mursalah*. Pada prinsipnya jumhur Ulama mazhab menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum *syara'*, sekalipun dalam menentukan syarat, penerapan dan penempatannya, mereka berbeda pendapat.

²⁸Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*) h. 1145.

²⁹Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1146.

³⁰Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h.1146.

3. *Maṣlahah* berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan.

Para ahli usul fikih mengemukakan beberapa pembagian *maṣlahah* berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, mereka membaginya dalam tiga bentuk sebagai berikut:

a) *Al-maṣlahah al-ḍaruriyyah*

Al-maṣlahah al-ḍaruriyyah yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat dengan kata lain *al-maṣlahah al-ḍaruriyyah* (kebutuhan primer) adalah kebutuhan yang mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Menurut para ahli usul fikih, kelima kemaslahatan ini disebut *al-maṣalih al-khamsah*. Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia akan bisa hancur karenanya dan tidak akan selamat baik didunia maupun di akhirat menurut *al-Syaṭibi*, dari kelima hal ini adalah agama dan dunia dapat berjalan seimbang dan apabila dipelihara akan dapat memberikan kebahagiaan bagi masyarakat dan pribadi.³¹

b) *Al-maṣlahah al-ḥajiyyah*

Al-maṣlahah al-ḥajiyyah yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan pokok manusia dengan kata lain, kebutuhan *al-ḥajiyyah* (kebutuhan skunder), adalah suatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat *ḍaruriy* seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya.³²

Adapun tujuan *al-ḥajiyyah* dari segi penetapan hukumnya, dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- a. Hal-hal yang diperintahkan *syara'*, seperti mendirikan sekolah dalam hubungannya untuk menuntut ilmu, meningkatkan kualitas akal, mendirikan sekolah memang penting, namun seandainya sekolah tidak didirikan, tidaklah berarti tidak tercapai upaya mendapatkan ilmu, karena menuntut ilmu itu dapat dilaksanakan di luar sekolah. Karenanya kebutuhan akan sekolah berada pada tingkat *ḥajiyyah*.³³
- b. Hal yang dilarang oleh *syara'* melakkannya, menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang *ḍaruriy* contoh, perbuatan zina berada pada tingkat *ḍaruriy*. Namun segala perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina itu juga dilarang, hal ini dimaksudkan untuk menutup pintu bagi terlaksananya hukuman zina yang *ḍaruriy*.
- c. Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum *rukḥṣah* (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia sebenarnya tidak ada *rukḥṣah* pun tidak akan hilang salah satu unsur *ḍaruriy* itu, tetapi

³¹Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1109.

³²Amir Syarifuddin, *Usul al-Fiqh* (Cet I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h.213.

³³Amir Syarifuddin, *Usul al-Fiqh*, h.213.

manusia akan berada dalam kesempitan (kesulitan) *rukhsah* ini berlaku dalam hukum ibadah, seperti shalat musafir, dalam muamalat, seperti jual beli salam, dalam jinayat. Seperti adanya maaf untuk membatalkan *qiṣās* bagi pembunuh, baik diganti dengan membayar *diyyah* (denda) atau pun tanpa *diyyah* sama sekali.³⁴

c) *Al-maṣlahah al-tahsiniyyah*

Al-maṣlahah al-tahsiniyyah yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya dengan kata lain adalah sesuatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia jika kemaslahatan *tahsiniyyah* ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, walaupun tidak sampai menimbulkan kemelaratan dan kebinasaan hidup.³⁵ Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan.

Dari uraian di atas. Dapatlah dipahami bahwa tujuan pokok syariah adalah kemaslahatan umat manusia dalam kehidupannya, yang meliputi lima unsur pokok: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta benda. Dikalangan ulama usul disebut *al-maṣalih al-khamsah*. Kelima hal pokok ini harus dipelihara, dijaga dan diwujudkan agar memperoleh kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat.

Untuk memelihara, menjaga dan mewujudkan hukum pokok tersebut, para ahli *uṣul* membagi pada tiga kelompok kebutuhan sesuai dengan kualitas kebutuhan dan kepentingan kemaslahatannya. Ketiga kelompok kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan yang bersifat *daruriyyah* (primer), kebutuhan *hajiyyah* (skunder) dan kebutuhan *tahsiniyyah* (pelengkap atau penyempurna).

Pandangan Fuqahā dalam Penutupan Kandungan untuk Membatasi Keturunan

Pandangan *Fuqahā* yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah fatwa yang berkaitan dengan analisis masalah pada penelitian ini. Adapun pengertian fatwa menurut arti bahasa adalah jawaban suatu kejadian (memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat) menurut imam Zamakhsyari dalam bukunya *al-Kasyaf* pengertian fatwa adalah suatu jalan yang lempeng lurus. Sedangkan fatwa dalam arti syariat ialah suatu penjelasan hukum syariat dalam menjawab suatu perkara yang ditinjau oleh seorang yang bertanya, baik penjelasan itu jelas atau ragu-ragu dan penjelasan itu mengarah pada dua kepentingan, yakni kepentingan pribadi atau kepentingan masyarakat banyak. Adapun metode menjelaskan hukum dapat didekati dengan dua cara dan dua sumber yang autentik, yakni al-Qur'an dan al-Hadis (sunnah Rasul saw.) kedua sumber tersebut, dapat menjelaskan peristiwa hukum yang sebenarnya tanpa diragukan lagi kebenarannya. Namun, kadang-kadang al-Qur'an juga dimunculkan beberapa pertanyaan yang diajukan oleh al-Qur'an sendiri, agar manusia mampu menjawabnya dengan dasar-dasar pengetahuan, agamisi dan ilmu pengetahuan umum yang tentunya bersifat rasional yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sedangkan dalam ilmu usul fikih, fatwa berarti

³⁴Amir Syarifuddin, *Uṣul al-Fiqh* h. 213-214.

³⁵Hamka Haq, *Filsafat Uṣul al-Fiqh* (Makassar: Yayasan al-Ahkam, 1998), h. 76.

pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa tersebut bisa pribadi, lembaga, maupun kelompok masyarakat. Ada juga yang mengartikan fatwa sebagai pendapat mengenai suatu hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat.³⁶

Berikut ini beberapa fatwa-fatwa para *fuqahā* pada masalah ini:

1. Keputusan *hai'ah kibār al-'Ulamā* No. 42, tanggal 13 *Rabiu'utstani* 1396 H, tentang pembatasan kelahiran:

Menimbang bahwa syariat Islam itu menganjurkan untuk berkembang luas, memperbanyak keturunan dan menganggap anak sebagai nikmat yang besar serta anugrah yang agung dari Allah SWT. yang dikaruniakan kepada hamba-hamba-Nya.

Sedangkan dalil-dalil *syar'i* baik berupa kita Allah SWT. maupun sunnah Rasul-Nya yang menegaskan hal itu sudah dipaparkan oleh *al-lajnah al-dāimah lil buhūs al-Ilamiyyah wa al-iftā* pada bahasan yang disampaikan dan dikemukakan kepada *hai'ah kibār al-'Ulamā*.

Mengingat bahwa kampanye pembatasan kelahiran atau pencegahan kehamilan itu bertentangan dengan fitrah manusia yang ditetapkan Allah SWT. kepadanya, juga bertentangan dengan syariat Islam yang diridhai oleh Allah SWT. terhadap sekalian hamba-Nya.

Mengingat pula bahwa penyeru kampanye pembatasan kelahiran atau pencegah kehamilan adalah kelompok yang bertujuan untuk melakukan makar terhadap kaum muslimin secara umum dan terhadap masyarakat arab secara khusus, agar mereka dapat melakukan penjajahan terhadap mereka. Disamping menerima dan melaksanakan kampanye itu merupakan bentuk tindakan jahiliyah, berburuk sangka terhadap Allah SWT., serta tindakan yang melemahkan eksistensi Islam yang tersusun oleh sekian banyak manusia.

Oleh sebab itu, maka majelis memutuskan bahwa pembatasan kelahiran itu tidak diperbolehkan secara mutlak, sedangkan pencegahan kehamilan itu tidak diperbolehkan apabila maksudnya takut miskin, karena Allah SWT. adalah yang maha memberi rezeki, maha kuat, maha perkasa dan tidak ada mahluk melata pun yang hidup di bumi kecuali rezekinya ditanggung oleh Allah SWT. dan Allah SWT. mengetahui tempat tinggalnya ketika masih hidup serta tempat berdiamnya ketika sudah mati.

Adapun apabila pencegahan kehamilan itu dilakukan karena terpaksa, atau karena keadaan darurat yang benar-benar terbukti kedaruratannya, misalnya seorang perempuan yang tidak bisa melahirkan secara normal, sehingga setiap melahirkan dia harus menjalani operasi *cesar* untuk mengeluarkan anaknya, atau itu hanya berupa penundaan kelahiran untuk rentang waktu tertentu karena suatu kepentingan yang disepakati oleh pasangan suami istri sehingga tidak terlarang baginya ketika itu untuk mencegah kehamilan atau menundanya, berdasarkan hadis-hadis *ṣahih* dan berdasarkan riwayat sahabat Rasulullah saw. semoga Allah SWT. meridhai mereka yakni

³⁶Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam* (Cet. I; Jakarta: PT Bumi Aksara 2006), h.

tentang bolehnya ‘*azl*, serta berdasarkan pernyataan yang dipaparkan sejumlah ahli fikih, yakni bolehnya meminum obat penggugur *nutfah* sebelum berusia 40 hari, serta penjelasan bolehnya mencega kehamilan dalam keadaan darurat yang sudah dipastikan kedaruratannya.

Sahlawat dan salam untuk nabi kita Muhammad saw., keluarga beliau dan para sahabat beliau.³⁷

2. Fatwa majlis *majmu’u al-fiqhi al-islami* tahun 1409 H/1988 M bahwa: pada dasarnya, maksud dari perkawinan pada syariat Islam adalah lahirnya generasi dan penjagaan terhadap populasi manusia, dan tidak boleh untuk menghilangkan tujuan ini, karena akan bertentangan dengan dalil-dalil syariat Islam yang menganjurkan untuk memperbanyak keturunan dan dengan ini *hifz nasl* juga salah satu dari lima tujuan umum ditetapkan syariat Islam ini. Maka ditetapkan bahwa:
 - i. Tidak dibolehkan adanya undang-undang yang melarang dan membatasi pasangan suami istri dalam kelahiran.
 - ii. Tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya kemandulan bagi laki-laki atau pun perempuan yang menyebabkan terhambatnya kehamilan, karena merupakan hal yang berbahaya dan tidak dibenarkan.
 - iii. Diperbolehkan untuk mengatur jarak kelahiran dengan tujuan untuk memberikan jarak kehamilan pada waktu tertentu, jika hal ini diperlukan pada pasangan suami istri, dengan syarat tidak ada dampak yang serius dan membahayakan dan prosesnya dibenarkan oleh syariat dan tidak membahayakan kehamilan. *Allahu’alam*³⁸
3. Fatwa *hayah kibāri al-’ulama* nomor 24 tanggal 13/4/1396 pada *man’u ḥaml wa taḥdidi al-nasl* sebagai berikut: pada dasarnya syariat Islam memotivasi pada banyaknya keturunan karena merupakan nikmat yang besar yang Allah SWT. tetapkan untuk para hambanya dan telah banyak dalil-dalil syariat dari al-Qur’an dan hadits Rasulullah saw., berdasarkan fakta bahwasanya *man’u ḥaml wa taḥdidi al-nasl* bertolak belakang dengan fitrah manusia yang telah Allah SWT. telah tetapkan kepada mahluk-Nya dan syariat-Nya yang telah Allah SWT. *riḍohi* pada mahluk-Nya dan telah diketahui bahwa yang memotivasi untuk melakukan *man’u ḥaml wa taḥdidi al-nasl* adalah golongan yang memiliki tujuan terselubung yaitu untuk dapat menguasai ummat Islam.

Man’u ḥaml wa taḥdidi al-nasl juga merupakan bentuk dari perbuatan yang jahiliyah dan bentuk dari prasangka yang tidak baik kepada Allah SWT. serta melemahkan tabiat Islam sebagai agama yang memiliki kedudukan dikarenakan jumlah mereka yang banyak dan kuatnya ikatan antara ummat Islam. Karena alasan inilah *Majelis al-Majmu’u al-Fiqh al-Islamy* menetapkan dengan *ijma’* bahwa tidak boleh melakukan pembatasan keturunan dan penutupan kandungan atau *tubektomi* tidak dapat dilakukan dengan alasan takut akan kemiskinan, karena Allah SWT. adalah Sang maha pemberi rezeki

³⁷Abdurrahman Muhammad Fudah, *Jami’ Fatwa al-Ṭabib wa al-Marīd*, terj. Irwan Raihan, *Fatwa-fatwa Medis Kontenporer*, h. 12-14.

³⁸Al-Jamiyah al-Amrikiyyah al-Maftuhah, *fiqh al-Nawāzil*, h. 114.

dan yang maha memiliki kekuatan yang kokoh lagi kuat, tidak ada seekor hewan pun di bumi ini kecuali telah Allah SWT. tetapkan rezkinya. Maka dengan ini tidak ada alasan untuk melakukan *man'u ḥaml wa taḥdidi al-nasl* dengan alasan untuk pembatasan keturunan atau pun dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syariat.³⁹

Penutupan Kandungan terhadap Wanita dengan Alasan pembatasan Keturunan ditinjau dari Segi Perespektif Masalah

Penutupan kandungan terhadap wanita dengan alasan pembatasan keturunan dengan alasan pembatasan keturunan ditinjau dari segi perspektif *maṣlahah* adalah pembahasan akhir pada penelitian ini yang akan memberikan kesimpulan pada analisis-analisis yang telah dimulai dari latar belakang penelitian ini.

Syariat Islam memiliki indikator yang sangat signifikan dalam merealisasikan kemaslahatan ummat Islam secara khusus dan ummat manusia secara umum yang dinamakan *maqāṣid al-syarī'ah* yang dimana berimplikasi dalam merealisasikan kemaslahatan dan menghilangkan kemudarat. *maqāṣid al-syarī'ah* dalam islam memiliki lima tujuan utama yaitu:

1. Penjagaan terhadap agama
2. Penjagaan terhadap jiwa
3. Penjagaan terhadap akal
4. Penjagaan terhadap keturunan
5. Penjagaan terhadap harta

Penutupan kandungan terhadap wanita dengan alasan pembatasan keturunan memiliki korelasi yang sangat erat dengan *maṣlahah* yaitu indikator yang membahas tentang penjagaan terhadap salah satu tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) yaitu penjagaan terhadap keturunan (حفظ النسل).

Populasi manusia di muka bumi ini sangat dipengaruhi oleh angka kelahiran yang ada, semakin tinggi angka kelahiran semakin banyak pula populasi, begitu pun sebaliknya. Kedua keadaan ini pun memiliki dampak masing-masing, namun perlu digaris bawahi bahwa populasi menjadi faktor signifikan dalam ketahanan suatu Negara ditinjau dari banyak faktor, salah satu faktor yang penting adalah ketahanan Negara, dimana sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, perkembangan teknologi dan ekonomi tidak selamanya diiringi oleh kesejahteraan kehidupan penduduk di suatu Negara jika tidak dibarengi dengan adanya penerus generasi yang akan menjadi penopang ketahanan suatu Negara. Contoh Negara yang memiliki angka kelahiran yang rendah, seperti Jepang, Jepang merupakan Negara yang memiliki perkembangan teknologi yang pesat, ekonomi yang maju dan industri yang pesat namun masalah yang dialami adalah rendahnya angka kelahiran tercatat pada tahun 2018 mengalami penurunan angka kelahiran hingga, ini menjadi yang terendah sejak pertama kali dilakukan sensus pada 1899, menurut laporan *japan today*, yang dikutip 22 Desember 2018, tahun ini (2018) angka kelahiran di Jepang sekitar 921 ribu, turun 25 ribu dari tahun sebelumnya, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kesehatan Jepang. Sementara angka kematian berkisar 1,37 juta, angka kematian

³⁹Muhammad ibn Hasiin al-Jaizāni, *fiqh al-Nawāzil*, h. 15-16.

tertinggi pasca perang Dunia II, hal ini semakin menyusutkan jumlah populasi Jepang berkisar 448 ribu dan menjadi penyusutan populasi terbesar.⁴⁰ Hal ini berdampak negatif pada lapisan masyarakat mulai dari dampak pada individu, keluarga bahkan pemerintah.

Dewasa ini munculnya *tubektomi* sebagai salah satu kontrasepsi permanen yang digunakan untuk membatasi keturunan harus menjadi perhatian, yang dimana ketika hal ini memberi dampak negatif pada angka kelahiran yang rendah, maka akan berdampak pada stabilitas kehidupan manusia. Apa yang melanda Jepang bisa menjadi fakta konkrit betapa angka kelahiran memberi pengaruh signifikan terhadap kestabilan kehidupan umat manusia. Ini sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam Islam memiliki lima tujuan utama salah satunya adalah penjagaan terhadap keturunan (حفظ النسل). Pembahasan mengenai hukum *tubektomi* sebelumnya telah dijelaskan secara gamlang pada pembahasan sebelumnya. Maka *tubektomi* jika ditinjau dari perspektif *maṣlahah* dinilai tindakan ini tidak sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan, maka *tubektomi* memberikan dampak negatif terhadap wanita atau pun dampak yang lebih luas lagi seperti berkurangnya angka kelahiran yang berdampak pada stabilitas dan populasi manusia maka *tubektomi* bertentangan dengan tujuan dari *maṣlahah* itu sendiri, *tubektomi* dengan alasan membatasi keturunan hal ini tidak sinkron dengan salah satu dari tujuan *maṣlahah* yaitu penjagaan terhadap keturunan maka kesimpulan dari analisis ini adalah penutupan kandungan terhadap wanita dengan alasan pembatasan keturunan ditinjau dari segi perspektif *maṣlahah* bertentangan dengan *maṣlahah* itu sendiri dan juga tidak sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah* yang dimana memiliki dua tujuan yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Hasil analisis yang penulis simpulkan pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Konsep penutupan kandung atau tubektomi menurut ilmu kesehatan, penutupan kandungan adalah proses yang dilakukan dengan menghambat *tuba uterin* (*tuba falopi*) guna mencegah perpindahan *ovum* ke rongga *uterin* dan dicapai dengan memotong *tuba*, memasang klip atau cincin. Pada proses ini ada beberapa dampak yang akan timbul, ada dampak jangka pendek yang akan dirasakan setelah proses *tubektomi* dilakukan juga dampak jangka panjang yang tidak langsung dirasakan oleh wanita yang melakukan *tubektomi* atau penutupan kandungan.
2. Pandangan hukum Islam terhadap penutupan kandungan wanita dengan alasan pembatasan keturunan adalah tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan fitrah manusia dan juga bertentangan dengan syariat Islam yang telah Allah SWT. telah tetapkan kepada hambanya dengan sebaik-baik penetapan.
3. Pandangan Islam terhadap penutupan kandungan wanita dengan alasan pembatasan keturunan ditinjau dari segi perspektif *maṣlahah* bertentangan dengan

⁴⁰Tempo.co, "Tahun Ini, Angka Kelahiran Jepang Catat Rekor Terendah Sejak 1899", *Situs Resmi Tempo*. <https://dunia.tempo.co/read/1157994/tahun-ini-angka-kelahiran-jepang-catat-rekor-terendah-sejak-1899>

maṣlaḥah itu sendiri. Dikarenakan maksud dari syariat Islam *maqāṣid al-syarī'ah* adalah mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratatan. Hadirnya keturunan pada pernikahan merupakan bentuk maslahat dan memberi dampak yang signifikan terhadap kehidupan manusia di muka bumi ini.

Implikasi

Penelitian ini telah sampai pada akhir. Tentu masih banyak hal yang perlu ditinjau kembali untuk mendapatkan hasil analisis penelitian yang lebih baik dan sempurna.

Penelitian ini masih sangat membutuhkan data-data yang lebih akurat dari para *fuqahā* atau fatwa-fatwa Ulama serta realita-realita yang terjadi pada ummat mengenai masalah penutupan kandungan ini. Dikarenakan kehidupan manusia di bumi ini semakin berkembang secara pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi duniawi yang berkembang semakin pesat dan canggih. Penelitian ini masih mencangkup beberapa hal dan masih jauh dari kesempurnaan dan masih sangat membutuhkan penyegaran-penyegaran ilmu yang lebih akurat dan mendalam.

Harapan yang besar untuk para peneliti selanjutnya untuk melakukan analisis yang lebih baik dan akurat dan lebih memberikan informasi yang berharga bagi pembaca penelitian ini.

Akhir kata semoga analisis yang kami lakukan pada penelitian ini, bermanfaat dan dapat memberi sumbangsi dunia dan akhirat bagi penulis dan para pembaca sekalian.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qura'an dan Terjemahnya, Kementrian Agama RI, Cet. III; Jakarta: PT.Suara Agung, 2016.
- Al-Dausiri, Muslim ibn Muhammad ibn Majid, *al-Mumti' fii al-Qaidah al-Fiqhiyyah* Cet. I; Riyad: Dār al-Zidni, 2007 M/1428 H.
- Al-Jāmi'ah, Lajnah I'dād al-Manāhij bi, *Fiqh al-Nawāzil*.
- Al-Jamiyah al-Amrikiyyah al-Maftuhah, *Fiqh al-Nawāzil*.
- Al-Rammani, Zaid ibn Muhammad, *Maqāṣid al-syarī'ah al-Islamiyyah*, Cet. I; Riyad: Dār al-Ghaisth, 1994 M/1415 H.
- Al-Sa'di, Abdul al-Rahman ibn nāshir, *Tasir al-Karim al-Rahman fii Tafsiri Kalām al-Mannān*, Cet. II; Kairo: Dār al-'amiyyah, 2016 M/1437 H.
- Hambal, Ahmad bin Muhammad bin, *al-Musnad*, Juz 10. Cet. I; Kairo: Dār al-Hadits, 1995 M/1416 H.
- Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- "Departemen Pendidikan", *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*. <https://kbbi.web.id> (25 Desember 2018)
- Definisi Menurut Para Ahli "Pengertian Tubektomi pada Wanita", *Situs Resmi Definisi Para Ahli*, <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-tubektomi-pada-wanita/> (10 Mei 2019).
- Fatah, Rohadi Abdul, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam*, Cet. I; Jakarta: PT Bumi Aksara 2006.

- Forcepta Chania dan Rodiani. "The Factors that Use of Contraception Woman Medical Operation (WMO) on Childbearing Age", *Majority* 6, no. 1 (2017): h. 11-17.
- Fudah, Abdurrahman Muhammad, *Jami' Fatwa al- Ṭabib wa al-Marīd*, terj. Irwan Raihan, *Fatwa-fatwa Medis Kontemporer*, Cet. I; Solo: Pustaka Arafah, 2011.
- French, Kathy, *Sexual Health*, terj. Bhetsy Agelina, *Kesehatan Seksual*, Jakarta: Bumi Medika, 2015.
- Haq, Hamka, *Filsafat Usul al-Fiqh*, Makassar: Yayasan al-Ahkam, 1998.
- Hasan, Cik Bikri, *Model Penelitian Kitab Fikih* Cet. I; Bogor: Kencana, 2003.
- Honestdocs "Tubektomi: Kegunaan, Prosedur, Efek Samping", *Situs Resmi Honestdocs*, <http://www.honestdocs.id/tubektomi.amp> (15 Mei 2019).
- Kurdi, Muliadi, Muji Mulia, *Problematika Fikih Modern*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005.
- Muhammad ibn Hasiin al-Jaizāni, *Fiqh al-Nawāzil*, Juz 4. Cet. II; Kairo: Dār ibn al-Jauzi, 2006 M/1427 H.
- PKMI, *Dasar-Dasar Kontrasepsi Mantap Wanita*, Jakarta: IBRD Loan, 3298 Indonesia, 1996.
- Saifuddin, Abdul bari, Biran Afandi, Moh. Baharuddin, Soekaemi Soekir, *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*, Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2006.
- Setyorini, Aniek, *Kesehatan Reproduksi dan Pelayanan Keluarga Berencana* Cet II; Bogor: In Media, 2016.
- Soewadji, Jusuf, MA, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet. I; Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Syarifuddin, Amir, *Usul Fiqh*, Cet I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Tempo.co, "Tahun Ini, Angka Kelahiran Jepang Catat Rekor Terendah Sejak 1899", *Situs Resmi Tempo*. <https://dunia.tempo.co/read/1157994/tahun-ini-angka-kelahiran-jepang-catat-rekor-terendah-sejak-1899>
- Umar, Hasbi, *Nalar Fiqh Kontemporer*, Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Aziz, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam* Cet III; Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1999.
- Widodo, *Metodologi Penelitian Populer Dan Praktis*, Cet. I; Jakarta: Rajawali Pres, 2017.
- Zuhdi, Musifuk, *Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta: Haji Masagung, 1992.